KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor: 503/ 926/ /DISDIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca : Surat Permohonan Kepala SD NEGERI MALAKOSA Tentang Surat Izin

Operasional Sekolah Nomor: 424/09.20/KEPSEK, Tanggal 21 Juli 2019.

Menimbang : a. bahwa benar SD NEGERI MALAKOSA belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1954 dan diselenggarakan telah

memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 44/U/2002, tentang Dewan

Pendidikan dan Komite Sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, Tentang

Pedoman Pendirian Sekolah.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor :

4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan

Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Mengingat

Pertama : memberi lzin kepada

- Nama SD : SD NEGERI MALAKOSA

- Alamat : Jalan Tanjung Malakosa, Desa Lebagu

- Kecamatan : Balinggi - Tahun Berdiri : 1954

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah

Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut

pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 30 Agustus 2019

Kepala Đinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Parigi Moutong

Pembina Otama Muda NIP, 19700501 199801 1 002